

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dan hukum (perintah) Allah SWT yang mengatur bagaimana manusia menjalani kehidupannya baik di ranah privat maupun publik. Islam berpandangan bahwa karena seluruh perbuatan manusia berlandaskan pada perintah Allah SWT, maka dari itu Allah menjadikan manusia untuk saling berosialisasi seperti hal tukar menukar. Islam juga mengajarkan manusia untuk bermuamalah dengan melalui jual beli, sewa menyewa, serta upah mengupah.¹

Adapun saat ini bentuk usaha yang banyak diminati oleh masyarakat dalam usaha pangkas rambut atau dalam beberapa pangkas salah satunya pangkas potong rambut Erlangga. Usaha ini sekarang sangat tersebar luas diberbagai daerah dan wilayah. Hal ini kewajiban agar berpenampilan menarik untuk kalangan para laki-laki. Di pangkas rambut Erlangga ini para pelanggan bisa mendapat pelayanan yang lebih nyaman. Potongan rambut zaman sekarang

¹ Fathurrahman Djami, Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h 12.

pun menjadi sebuah ajang eksistensi tersendiri khusus pria.² Melihat trend para anak muda khususnya pria, dan memberikan kepuasan atau kebanggaan individu kepada pemilik gaya rambut yang rapih.³ Sangat menyukai gaya rambut yang berbeda-beda, fashion sebagai apresiasi diri bagi menggunakan yang berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan nilai, status, kepribadian, identitas dan perasaan. Salah satu aspek hukum Islam tersebut.

Muamalah menekankan perlunya satu sama lain antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang terkait erat dengan konsep timbal balik dan pertukaran. Islam secara konsisten menekankan pentingnya muamalah yang baik dalam semua urusan komersial, termasuk sewa, membayar sewa, dan membayar karyawan. Manusia tidak dapat hidup tanpa saling membantu dalam lingkungan sosial dan komunal, dan banyak orang memiliki kemampuan untuk melakukannya secara efektif⁴. Islam

² Rahmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia 2004), h.15. . <https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20%28reading%20copy%29.pdf>.di akses pada tanggal 31 oktober 2023 pukul 12:17 WIB

³Legazea Syifa Alala dan Augusty Tae Ferdinand 2016, "Memperkuat Keputusan Pembelian Jasa Urbancut Barbershop Melalui Mediasi Citra Toko". Diponegoro Journal Management . <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/17559>. Di akses pada tanggal 31 oktober 2023 pukul 12:00 WIB

⁴ Sulaiman Rasyid ,*Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 278.

menganjurkan untuk memberikan modal (dana) kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya, khususnya dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan sejumlah modal kepada pihak yang mempunya ahli, seperti dalam usaha jasa pemotongan rambut di pangkas rambut erlangga ini yang awalnya mempunyai kesepakatan membagi hasilnya, 50% untuk pemodal dan 50%, untuk pencukur. Tetapi faktanya di lapangan bagi hasil tersebut hanya dibagi 70% untuk pemodal, dan 30% untuk pencukur.

Berdasarkan uraian di atas demikian penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan dalam pengelolaan praktik bagi hasil ini dengan judul “ **PRAKTIK BAGI HASIL JASA POTONG RAMBUT DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Salon Erlangga Kec. Cikeudal Kab. Pandeglang)**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil di pangkas rambut salon Erlangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa potong rambut salon Erlangga?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi fokus tulisan ini adalah bagaimana menjelaskan hukum Islam untuk diamalkan dalam kaitannya dengan hasil jasa potong rambut dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan fokus utama penelitian, praktik untuk memperoleh hasil jasa potong rambut mendapat perhatian khusus.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berikut dapat dipilih berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama bagi hasil di pangkas rambut salon Erlangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa potong rambut salon Erlangga.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis berharap penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk lebih memahami bisnis bagi hasil jasa potong rambut dan menjelaskannya dengan

menggunakan sistem pandangan dan penilaian berbasis Fiqih Muamalah. Fiqih Muamalah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan keilmuan Islam pada umumnya, civitas akademika Fakultas Syariah. Selain itu, hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut, sehingga proses evaluasi dapat berfungsi dan menghasilkan hasil yang optimal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan secara kritis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah, dan dapat diharapkan untuk memberikan pola berpikir kepada masyarakat terkait praktik bagi hasil jasa pangkas potong rambut Erlangga ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah selesainya berbagai tinjauan penelitian, ada banyak sumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

<p>1. Mia Mandasari. Jurusan Muamalah, Fakultas Sya'riah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019, berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah.</p>	<p>Sama-sama membahas terkait tentang Akad Mudharabah</p>	<p>1. Skripsi ini menjelaskan bisnis Penelitian ini sangat bermanfaat dalam membandingkan hasil pelayanan potong rambut dengan sistem yang sesuai dengan Fiqih Muamalah yang berlandaskan Al- Qur'an dan Hadits dari segi pendapat dan penilaiannya. Hukum Islam diharapkan dapat memberikan</p>
--	---	--

		<p>kontribusi bagi kemajuan keilmuan Islam pada umumnya, civitas akademika Fakultas Syariah pada khususnya, dan Departemen Muamalah. Selain itu, hal ini diharapkan dapat memacu penelitian lebih lanjut sehingga proses evaluasi dapat berfungsi dan menghasilkan hasil yang optimal.</p>
--	--	--

<p>2. Ferinda Tiaranisa, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan, 2014. Yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil pihak Pemilik cucian mobil dengan pengelola.</p>	<p>Sama-sama membahas terkait tentang Bagi Hasil pihak Pemilik cucian mobil dengan pengelola</p>	<p>Gagasan mudharabah muqayyadah dalam model bagi hasil berbeda maknanya. Dengan kata lain, baik pengelola maupun pemilik tidak mempunyai hak hukum untuk menanggung kerugian apa pun, dan tidak ada satu pun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak mana pun. Namun menurut penelitian, pemilik tempat cuci mobil kusuma telah</p>
--	--	--

		menerapkan skema bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah bahwa pihak pertama selalu menjadi pemilik
3. Reni Angraini, Jurusan Muamalah, fakultas Sya'riah, UIN Sunan Gunung Jati, 2017, yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan	Sama-sama membahas terkait tentang Akad Mudharabah.	Skripsi ini menjelaskan terkait penjelasan mengenai sistem bagi hasil budidaya ikan yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dan berbentuk transaksi lisan. Namun transaksi lisan tersebut hanya terjadi

<p>Bagi Hasil Pengelolaan Tambak.</p>		<p>antara pemilik dan pengelola tambak dan tidak disaksikan oleh pihak ketiga mana pun. Pemilik kolam bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.</p> <p>Perjanjian yang dibuat secara lisan antara kedua belah pihak harus dibuktikan secara tertulis oleh banyak saksi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan norma setempat.</p>
---	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Al-darb yang artinya “memukul atau berjalan”, merupakan akar kata dari “mudharabah” yang dapat diterjemahkan sebagai “proses seseorang melangkah maju dalam berusaha menjalankan usahanya. Secara Bahasa mudharabah ialah bentuk perjanjian atau kerjasama dan istilah mudharabah ialah bahasa yang digunakan orang Irak.⁵

Untuk lebih memahami istilah “mudharabah”, para fuqaha menyatakan bahwa “pemilik saham” memberikan karyawannya saham di perusahaannya untuk mengembangkannya, dan bahwa “hasil keuntungannya dibagi dalam kesepakatan bersama.⁶ Yang terjadi saat ini pada hakikatnya adalah mudharabah, Secara khusus, suatu perjanjian kemitraan di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik dana dan memasuk seluruh dana, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Dalam usaha patungan, keuntungan dibagi sesuai dengan syarat-syarat kontrak, dan jika terjadi kerugian, pemilik saham bertanggung jawab membayar kerugian sepanjang pengelola saham tidak lalai.⁷

⁵ Abi Bakar Ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung al-Ma'rif), h.20.

⁶ Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres,2017), h.2.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 95.

Para Fuqaha ialah berbeda pendapat dalam menentukan rukun mudharabah dan menurut Ulama Hanafiyah rukun mudharabah itu ada 2 (dua), yaitu ijab (pernyataan pemberi dana) dan qabul (pernyataan dana), dan apabila pemilik dana menerima dana yang memenuhi rukunnya maka akan dinyatakan sah.

Menurut mayoritas ulama, tiga (tiga) rukun mudharabah adalah aqidayni (kesepakatan kedua belah pihak), ma'qud'alayh (dana/modal), dan Sighat (pernyataan kesepakatan kedua belah pihak).⁸ Al-'aqidayn (dua individu yang dikelola), Al-ribhu (keuntungan dan keuntungan), dan Sighat (pernyataan dalam kesepakatan dua belah pihak) merupakan tiga rukun mudharabah pertama yang dirinci secara lebih mendalam oleh para pemikir Syafi'iyah).⁹

1. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:¹⁰

Pertama: al-'aqidayn (dua orang membuat perjanjian), orang yang cakap bertindak menurut hukum yang harus ditunjuk sebagai

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa-Adillatuhu*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 839

⁹ Muhammad Al-Khatib Al-Sharbayni, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 2, h. 310

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), h.4.

wakil, dan salah satu kedudukan orang yang akan mengelola saham itu adalah pemilik saham dalam perusahaan tersebut.

Kedua: *mal* (saham atau modal), yang membedakan saham, dimana pendapatan dari pedagang dibagi di antara para pihak sesuai dengan kontrak. Modalnya bisa berupa aset, misalnya rumah yang dijadikan lokasi perusahaan.

Ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), yaitu usaha yang dikelola yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti usaha yang bergerak di bidang perjudian, narkoba, atau kegiatan yang membahayakan kehidupan manusia.

Keempat: *Al-ribhu* (keuntungan), menurut kesepakatan pertama, akan menjadi milik bersama jika dibagi sesuai kesepakatan, serta pembagian keuntungannya tidak jelas, maka menurut ulama Hanafiyah perjanjian itu batal.

Kelima: *Sighat* (pernyataan bersama mengenai penerimaan dan persetujuan untuk melakukan perdagangan).

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Menurut Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas, landasan hukum *mudharabah* yang sering digunakan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*¹¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَصِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Apabila telah ditun aikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah.*¹²

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلَّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

b. Al-hadis

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitahukan kepada kami ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dia berkata: Muhammad pernah berkata: tanahku seperti harta Mudharabah (kerja sama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia

¹¹ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Syamil Quran Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema 2007), hal. 2.

¹² Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Syamil Quran Bukhara Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema 2007), hal. 198.

menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikit pun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah. (HR. Nasa'1 No. 3867)¹³

c. Ijma'

Landasan mudharabah dalam ijma adalah sebuah riwayat bahwa sahabat terhadap dalam menggunakan saham untuk mudharabah.¹⁴

3. Struktur *Mudharabah*

Secara umum pembagian mudharabah terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, mudharabah mutlaqah disebut juga saham mutlak atau saham murni, yang dikecualikan dari segala syarat dan larangan, dengan batasan dan syarat tertentu.

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik dengan pengusaha/pekerja dimana pemilik tidak ada batasan terhadap pemilik usahanya. Sedangkan keuntungan usaha didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak selama ini.

¹³ Diriwayatkan Oleh Nasa'I dan Hadist ini di cantumkan oleh (*Imam Az-Zabidi*) Dalam Ringkasan (*Shahih Bukhari*). H. 228.

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres,2017), h.7.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam *mudharabah muqayyadah*, bentuk kerja sama dibatasi dan usahanya dijalankan oleh pemilik saham. Misalnya investor membatasi diri dengan memulai bisnis restoran.

4. Berakhirnya *Mudharabah*

Menurut para Fuqaha (ulama fiqh), ada beberapa faktor yang menyebabkan batalnya *mudharabah*:

- a. Sejumlah syarat *mudharabah* tidak terpenuhi. Dinyatakan tidak sah oleh sejumlah pihak, pelaksana tidak dapat menempuh jalur hukum atas saham yang dialihkan, dan pemilik saham menarik kembali sahamnya.
- b. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika seseorang yang menandatangani suatu akad meninggal dunia, maka akad tersebut batal (*mudharabah*).

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan proses yang melibatkan tindakan dan berbasis ilmiah yang dimulai dengan pengumpulan data, dan analisis data untuk lebih memahami subjek, gejala, atau masalah tertentu. Peneliti menggunakan metodologi

penelitian sebagai penyusun tesis untuk mengumpulkan hasil data secara metodis dan terkonsentrasi. Teknik penelitian berikut digunakan:

1. Jenis'Penelitian

Penelitian lapangan adalah metodologi yang digunakan. Dengan menggunakan wawancara observasi (observasi), penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan secara langsung informasi yang memperjelas atau menjelaskan keadaan yang terjadi.¹⁵ Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena atau gejala secara lengkap dan menyeluruh pada kondisi objek alamiah.¹⁶ Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai paradigma masyarakat dalam memahami masalah yang terjadi di kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan perinci.

2. Pendekatan.Penelitian

Pada penelitian ini memakai penelitian kualitatif yaitu untuk mempelajari peristiwa tentang apa yang dialami subjek penelitian.

¹⁵ Raco, Jozef, Richard, *Metode.Penelitian Kualitatif.Jenis Karangteristik & Keuangannya*, (Jakarta: Grasindo), h.2

¹⁶ Pupu Saeful'Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, 'EQUILIBRIUM, Vol 15, No. 9, Januari-Juni 2009, h.1

Penelitian kualitatif meneliti sesuatu yang dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Untuk menghasilkan data secara tertulis dan lisan. Objek yang diteliti menjadi lebih jelas serta perbuatan yang nyata dan menekuni sebagai sesuatu pembelajaran.

3. Sumber.Data

a. Data'Primer

Data primer adalah informasi atau data yang dikumpulkan langsung dari pihak yang bersangkutan Sumber data yang diperoleh ialah berupa wawancara langsung dipangkas rambut Erlangga. Wawancara yaitu tanya jawab dengan lisan secara langsung antara dua orang ataupun lebih.¹⁷

b. Data'Sekunder

informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber disebut sebagai data sekunder. Secara khusus, bahan-bahan seperti buku, catatan, atau sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. atau bahkan dokumentasi pengumpulan

¹⁷ Husaini'Usman, *Metodologi'Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi.Aksara, 2003), h.57-58.

informasi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari catatan atau arsip tertentu yang berkaitan dengan buku ini.

4. Teknik 'Pengumpulan' Data

Dalam proses penelitian kualitatif teknik akumulasi data memakai teknik komunikasi yang terdapat tiga jenis¹⁸ yakni:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan di mana subjek akan diamati secara langsung di lokasi penelitian kemudian gejala-gejala yang diteliti akan dicatat secara sistematis. Selain itu, informasi dari pengamatan dapat berupa tempat tinggal, nama pelaku, kegiatan, tindakan, ataupun peristiwa, waktu dan perasaan. Peneliti melakukan observasi dengan dua cara yakni dengan melakukan survei secara tidak langsung terkait masalah praktik bagi hasil jasa potong rambut dan melakukan survei secara langsung kepada pengelola praktik bagi jasa potong rambut studi kasus (studi kasus kab. Pandeglang).

¹⁸Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta:;Deepublish, 2020),h.49.

b. Wawancara

Wawancara yakni cara yang digunakan untuk menggabungkan data yang digunakan sebagai mendapat keterangan secara langsung yang terdapat dari sumbernya. Sehingga wawancara sebagai bagian terpenting untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan dengan sumbernya. Peneliti menggunakan wawancara di pangkas rambut Erlangga kec. Cikeudal Kab. Pandeglang.

c. Dokumen

Pemberian dokumentasi terhadap kegiatan penelitian yang sedang dilakukan dalam mencatat sumber informasi merupakan suatu cara yang digunakan sebagai alat bukti yang tepat. Sumber tersebut dapat berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis seperti esai atau tulisan, dan sumber lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses yang mengatur data dengan cara sistematis dari hasil wawancara, observasi sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori serta gagasan baru.

Data yang telah digabungkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tentang pelaksanaan praktik bagi hasil jasa potong rambut prespektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tujuan Teoritis Tentang Akad. Meliputi: pengertian, syarat- syarat, dasar hukum, struktur, dan berakhirnya mudharabah. Sehingga, dengan adanya teori-teori tersebut dapat memperjelas analisis terhadap objek yang akan diteliti serta mengkaji penelitian terdahulu yang relevan, kemudian uraian hasilnya dijadikan acuan atau patokan dengan skripsi atau penelitian saat ini.

Bab III Gambaran Umum Tentang Kecamatan Cikeudal, yang secara resmi dikenal sebagai Kabupaten Pandeglang. Bab ini mencakup topik-topik berikut: pendirian, lokasi, visi, dan misi; serta susunan manajemen tim, etika kerja, dan inisiatif serta proyek lainnya.

Bab IV kebiasaan bagi hasil jasa potong rambut dari sudut pandang hukum Islam. studi kasus Kec. Kecamatan Cikeudal. Topik yang dibahas di Pandeglang antara lain adalah kontrak bagi hasil untuk layanan potong rambut yang disediakan oleh Erlangga dan diskusi tentang bagaimana hukum Islam diterapkan pada praktik ini.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran